

# Politik Pembangunan Hukum di Bidang Investasi Suatu Keniscayaan Konstitusi Ekonomi

Saut P. Panjaitan<sup>\*)</sup>

---

## *Abstract*

*The idea of welfare state of Indonesia has to can realize the national of economy order. The 1945 Contitution of the Republic of Indonesia formulated the national economic aspect as an the constitution of economy or as a social contract of economy in order to realizing the constitutional market economy. This mean that all the policies and economic development must be taken care of constitutionally aspect, including the investment policies and regulations.*

*(key words : welfare state, the constitution of economy, constitutional market economy, social welfare, investment).*

## PENDAHULUAN

Pertentangan pandangan filosofis dan ideologis antara kaum idealis- utopis-sosialisme versus kaum pragmatis-liberalism-kapitalisme di bidang ekonomi, tidak habis-habisnya menjadi wacana perbincangan akademis dan kebijakan ekonomi di berbagai belahan dunia. Namun, menjadi suatu fakta adalah bahwa karena sistem ekonomi yang dilakukan dari akibat pandangan filosofis dan ideologis dimaksud, masing-masing memandang kelebihan dan

---

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya / Ketua Bagian Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

kelemahan dalam implementasinya. Oleh karena itu, titik pandang yang lebih *realistis*<sup>65</sup> terkait dengan sistem perekonomian Indonesia sekarang, yang juga harus bertitik tolak dari idealism, namun tidak mengabaikan kenyataan di lapangan, merupakan sikap yang bijak dalam melihat dikotomi yang ada. Sehingga sudut pandang ini sebagai suatu yang menggabungkan kedua pandangan yang ada, namun tetap pada kesepakatan tertinggi seperti dituangkan dalam Undang-Undang Dasar.

Dengan pengaturan Pasal 33 dan 34 UUD 1945 (setelah amandemen), tampak bahwa kedua pandangan dimaksud terakomodir, karena tetap mengutamakan aspek kesejahteraan dan demokrasi – ekonomi tanpa harus mendorong tumbuhnya ekonomi pasar dan kepemilikan hak properti secara individual. Pandangan *realitas dan konstitusional*<sup>66</sup> ini yang mengarahkan konstitusionalisasi kebijakan kenegaraan, kebijakan ekonomi pasar terkendali dan kebijakan sosial perlu disinergikan, dalam konteks kesepakatan bersama sesuai dengan konstitusi, untuk mewujudkan *constitutional market economy*.<sup>67</sup>

Oleh karena itu, seyogianya semua kebijakan dan pengaturan di bidang ekonomi harus tidak terlepas dari upaya mewujudkan kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat konstitusi / realism ekonomi dan konstitusionalisme). Seperti diketahui, dalam cara berpikir sistem ekonomi liberal – kapitalis, peran Pemerintah harus bersifat minimalis, dan peran ekonomi pasar menjadi cukup diandalkan, terutama dalam rangka mendorong perputaran roda ekonomi, melalui penanaman modal (baik domestik maupun asing). Dalam rangka memberi kemudahan kepada ekonomi pasar ( cq investasi ) inilah, maka Pemerintah memberi berbagai fasilitas kemudahan kepada investor, melalui Undang-Undang Penanaman Modal yang baru. Akan tetapi, hal ini pun harus tetap menjaga harmonisasi kepentingan negara (*strate*), swasta (*market mechanism*), dan masyarakat (*society*) melalui konstitusi. Konstitusi menjadi hukum dasar yang memayungi semua sistem dan norma dari

---

<sup>65</sup> Lihat : Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 342.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 348.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 351.

ketiga ranah dimaksud (negara, swasta, dan masyarakat). Karena itu *konstitusi ekonomi*<sup>68</sup> merupakan keniscayaan untuk membangun kebijakan dan pengaturan bidang hukum investasi.

## HUKUM DAN EKONOMI DALAM TRANSISI GLOBAL

Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi, baik orang maupun perusahaan, secara terus menerus, terang-terangan, dalam rangka memperoleh keuntungan.<sup>69</sup> Konsep hukum Indonesia dalam kegiatan ekonomi adalah dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, konsep ekonomi kekeluargaan Pancasila, dan konsep ekonomi kerakyatan untuk membela kepentingan rakyat.<sup>70</sup> Oleh karena itu, pengaturan hukum di bidang ekonomi harus terus dilakukan *pembaharuan* yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

*Pembaharuan tata hukum* diartikan sebagai menyusun diartikan sebagai menyusun suatu hukum untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat.<sup>71</sup> Dan pembaharuan hukum ini dilakukan melalui pembangunan hukum, yang mencakup substansi, struktur, dan budaya hukum. Pembangunan hukum diletakkan atas dasar adanya politik hukum yang jelas tujuan dan sarannya.

Perkembangan dunia telah menunjukkan perubahan global di berbagai kehidupan, baik secara politik, ekonomi, maupun hukum, dikarenakan desakan reformasi dari berbagai kalangan untuk menjalankan pemerintahan secara lebih demokratis dan menghormati HAM. Perubahan global tersebut, secara teoritis akan menyebabkan pula lahirnya teori transaksi.<sup>72</sup> Arah transaksi

<sup>68</sup> Konstitusi ekonomi adalah konstitusi yang mengatur mengenai pilihan-pilihan kebijakan ekonomi dan anutan prinsip-prinsip tertentu di bidang hak-hak ekonomi (economie rights). Melihat pada rumusan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, ditambah dengan keputusan mengenai keuangan negara, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan hak asasi manusia, maka UUD 1945 (pasca amandemen) disebut sebagai *Konstitusi Ekonomi*. Lihat : Jimly Asshiddiqie, Op.Cit, hlm. 213-214 dan hlm. 247, dan 68.

<sup>69</sup> Sri Rejeki Hartono. *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 40.

<sup>70</sup> *Ibid.* hlm. 45-46.

<sup>71</sup> Adi Sulistyono. *Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia*, (Surakarta, LPP UNS dan UNS Press, 2008), hlm. 69.

<sup>72</sup> Satya Arinanto, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum

politik, telah menuju kearah demokrasi dan penghormatan, pemajuan serta perlindungan HAM. Dalam konteks ekonomi, juga telah menumbuhkan berbagai teori transisi ekonomi yang dapat menumbuhkan dua isi, sebagai berikut :

*Pertama*, pandangan neo-liberal mengenai transisi sebagai :

“a relatively unproblematic implementation of a set of policies involving economic liberalization and marketisation alongside democratization, enabling the creation of a market economy and liberal policy, relies on an under-theorised understanding of change in post-communism”.<sup>73</sup>

*Kedua*, berbagai penyebab dari krisis Czech, sebagaimana diidentifikasi oleh kalangan pers bisnis di Barat, menunjuk secara langsung kepada peranan sentral dari warisan kerangka institusional dan hubungan sosial yang eksis yang diperoleh dari sosialisme Negara ke arah suatu pemahaman dari berbagai jalan dimana transisi memainkan dirinya sendiri. Dalam konteks yang kedua ini, Pickles dan Smith berpandangan bahwa :<sup>74</sup>

“transition is not a one-way process of change from one hegemonic system to another. Rather, a transition constitutes a complex reworking of old social relations in the light of processes distinct to one of the boldest projects in contemporary history – the attempt to construct a form of capitalism on and with the ruins of the communist system”.

Dalam konteks hukum, masalah transisi ini antara lain memunculkan terminologi keadilan transisional (*transitional justice*), suatu keadilan yang terjadi pada masa transisi politik, yang bersifat kontekstual, parsial, dan dikaitkan dengan masa yang akan datang.<sup>75</sup>

Dalam konteks Indonesia, dalam hal pasca reformasi, tuntutan terhadap pemenuhan rasa keadilan masyarakat terus-menerus didengungkan. Namun demikian, dalam realitasnya, ukuran rasa keadilan masyarakat itu tidak jelas. Oleh karena itu, isu pembangunan hukum menjadi sangat penting dalam era ini.

---

Universitas Indonesia, 18 Maret 2006.

<sup>73</sup> Pendapat John Pickles and Adrian Smith dalam buku “*Theorising Transition: The Political Economy of Post Communist Transformations*”. (1998), seperti dikutip Satya Arinanto, *Ibid*, hal. 3.

<sup>74</sup> *Ibid*, hal. 3-4.

<sup>75</sup> *Ibid*, hal. 5.

Di bidang investasi, peraturan perundang-undangan yang lama dipandang telah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan jaman, dan oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan hukum yang lebih berkeadilan dan visioner.

## **POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI BIDANG INVESTASI**

Dalam garis besar, Negara kesejahteraan merujuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Spiker menyatakan bahwa Negara Kesejahteraan adalah *".....stands for a developed ideal in which welfare is provide comprehensively by the state best possible standard"*. Negara kesejahteraan dapat pula didefinisikan dengan *"is a state which provides all individuals a fair distribution of the basic resources necessary to maintain a good standard of living."*<sup>76</sup>

Tujuan pokok Negara Kesejahteraan adalah :

1. Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik;
2. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata;
3. Mengurangi kemiskinan;
4. Menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin;
5. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi *disadvantaged people*;
6. Memberi proteksi sosial bagi tiap warga.

Di Indonesia konsep kesejahteraan<sup>77</sup> merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang berencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standard dan kualitas kehidupan manusia. Konsep kesejahteraan dalam konteks pembangunan nasional dapat didefinisikan sebagai

<sup>76</sup> Paul Sipcker, *Social Policy : Themes and Approaches*. (London:, Prentice, 1995), hlm. 82.

<sup>77</sup> Di beberapa Negara, konsep *welfare state* mencakup segenap proses dan aktivitas mensejahterakan warga Negara dan menerangkan sistem pelayanan sosial dan skema perlindungan sosial bagi kelompok yang kurang beruntung.

segenap kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan *civil society* untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan manusia dengan peningkatan ekonomi.

Dalam hal ini, konsep Negara Kesejahteraan berfokus kepada *social welfare* dan *economic development* yang oleh James Midgly<sup>78</sup> disebut anti etical nations. Pembangunan ekonomi berkenaan dengan pertumbuhan akumulasi modal, dan keuntungan ekonomi, sedangkan *social welfare* berhubungan dengan *altruism*, hak-hak sosial dan redistribusi asset. Pembangunan ekonomi tersebut dilakukan dengan jalan meningkatkan kekayaan dan meningkatkan kualitas dan standar hidup.

Dengan didasarkan pada konsep Negara Kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi, dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan, percepatan, peningkatan, dan pembangunan ekonomi harus dilakukan melalui pembangunan ekonomi nasional yang sejalan dengan konstitusi Negara yang telah mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya Indoensia. Pembangunan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi tersebut merupakan perwujudan ekonomi kerakyatan sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan normatif filosofis sistem ekonomi kerakyatan.<sup>79</sup>

Pembangunan ekonomi sangat penting bagi peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka perbaikan kesejahteraan, Indonesia memerlukan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan yang pada dasarnya bersumber dari penambahan masukan tenaga kerja, masukan modal, dan perbaikan produktivitas dalam ekonomi. Bagian yang semakin besar

---

<sup>78</sup> James Midgly, *Growth, Redistribution and Welfare, Toward Social Investment* (2003), seperti dikutip dari Dhaniswara K. Haryono, *Hukum Penanaman Modal* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 69.

<sup>79</sup> Ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, di mana ekonomi rakyat itu sendiri merupakan kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasai oleh UKM yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan masyarakat lainnya.

dan ekspansi penggunaan faktor dan perbaikan produktivitas itu terjadi dalam perusahaan sebagai mesin pemupukan modal.

Pertambahan stok modal<sup>80</sup>, yang tidak lain dari investasi merupakan sumber yang sangat penting dari pertumbuhan pendapatan. Untuk itu, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan ekonomi nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu perekonomian yang berdaya saing.

Penanaman modal atau investasi merupakan pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu Negara yang hendak tumbuh berkelanjutan memerlukan modal terus-menerus.<sup>81</sup>

Tujuan penanaman modal atau investasi tersebut hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal, antara lain melalui :<sup>82</sup>

1. Perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah;
2. Penciptaan birokrasi yang efisien kepastian hukum di bidang penanaman modal;
3. Biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta
4. Iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

Dengan perbaikan di berbagai faktor tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Penanaman modal memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian dan pertumbuhan lapangan kerja. Pemerintah di seluruh dunia, saat ini giat bersaing untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik guna mendukung kegiatan penanaman

<sup>80</sup> Modal merupakan keseluruhan persediaan (*stock*) kapasitas produktif yang dapat dimanfaatkan oleh suatu Negara atau rumah tangga – rumah tangga di dalamnya. Ia dapat juga dipandang sebagai nilai kini (*present value*) dari arus pendapatan masa depan yang akan dinikmati oleh negara atau rumah tangga-rumah tangga di dalamnya.

<sup>81</sup> Dhaniswara K. Haryono, *Op.Cit*, hlm. 68

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 69

modal. Disadari atau tidak, penanaman modal asing maupun dalam negeri bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi.<sup>83</sup>

Bahkan banyak Negara yang telah menyadari bahwa tidak banyak manfaat yang diperoleh dari pembedaan penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri. Hal ini karena baik kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak asing maupun oleh pihak dalam negeri sama-sama menciptakan lapangan kerja dan membayar pajak. Keduanya baik secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.<sup>84</sup>

Atas dasar hal tersebut, suasana kebatihan pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal sedapat mungkin didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, sehingga Undang-Undang Penanaman Modal dapat meningkatkan daya tarik sehingga Indonesia menjadi Negara tujuan investasi.<sup>85</sup>

Untuk itu, dalam kaitannya untuk menarik investasi, perlu dan patut ditonjolkan beberapa perubahan mendasar yang bermuara pada peninggian mobilitas. Kebijakan investasi yang mengandung pembatasan-pembatasan ketat dan merupakan praktik luas hampir semua Negara berkembang harus diganti oleh kebijakan investasi yang lebih terbuka. Nondiskriminasi dan perlakuan yang sama bagi modal dalam negeri dan modal asing diterima sebagai salah satu asas penting dalam kebijakan investasi. Perampangan daftar negatif investasi hingga mencakup sejumlah kecil saja bisnis yang terkait dengan kesehatan, pertahanan dan keamanan, moral dan lingkungan hidup.<sup>86</sup>

Kebijakan penanaman modal Indonesia harus diharmoniskan dengan perubahan-perubahan besar melalui deregulasi yang bersifat pragmatik. Oleh karena itu, Undang-Undang Penanaman Modal harus mengatur hal-hal yang penting, antara yang mencakup semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor yang melalui kebijakan dasar penanaman modal, bentuk keterkaitan

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 70

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.*



pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dengan pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal dan tanggung jawab penanam modal serta fasilitas penanam modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan urusan penanaman modal dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.<sup>87</sup>

Undang-Undang Penanaman Modal juga harus menjamin perlakuan yang sama. Koordinasi antar instansi pemerintah, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan swasta dan masyarakat harus lebih diberdayakan lagi dalam pengembangan peluang potensi daerah. Pemerintah Daerah memiliki otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi harus dapat diukur kecepatannya dengan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal yang memiliki daya saing.<sup>88</sup>

Selanjutnya, fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan Negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan oleh Negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mengharuskan pengaturan yang lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi dan fasilitas perizinan impor. Pemberian fasilitas tersebut setidaknya merupakan upaya untuk mendorong penyerapan tenaga kerja.<sup>89</sup>

Dengan demikian, Undang-Undang Penanaman Modal harus mampu mengakomodasi persaingan. Setidaknya terdapat tiga kualitas yang perlu diciptakan oleh produk hukum yang baru dari Undang-Undang Penanaman Modal, hingga dapat mendorong datangnya investasi asing, yaitu : 1) *stability*; 2) *predictability*; 3) *fainess*.<sup>90</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 71

<sup>88</sup> *Ibid*.

<sup>89</sup> *Ibid*.

<sup>90</sup> *Ibid*. hlm. 72

Dua yang pertama merupakan prasyarat agar sistem ekonomi dapat berfungsi. *Predictability* mensyaratkan bahwa hukum tersebut mendatangkan kepastian. Investor akan datang ke suatu Negara bila ia yakin hukum akan melindungi investasi yang dilakukan. Kepastian hukum sama pentingnya dengan *economic opportunity* dan *political stability*. Kedua, ia harus dapat menciptakan *stability*, yaitu dapat menyeimbangkan atau mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing dalam masyarakat. Dalam hal ini Undang-Undang Penanaman Modal dapat mengakomodasi kepentingan modal asing dan melindungi pengusaha-pengusaha lokal atau usaha kecil. Ketiga, *fairness* atau keadilan seperti persamaan semua orang atau pihak di depan hukum, perlakuan yang sama kepada semua orang dan adanya standar pola perilaku pemerintah, oleh banyak ahli ditekankan sebagai prasyarat untuk berjalannya mekanisme pasar dan mencegah tindakan birokrasi yang berlebih-lebihan. Faktor *accountability* dengan melakukan reformasi secara konstitusional serta perbaikan sistem peradilan dan hukum merupakan suatu syarat yang penting dalam rangka menarik investor.<sup>91</sup>

Oleh karena itu, Undang-Undang Penanaman Modal yang selama ini menjadi dasar hukum kegiatan penanaman modal di Indonesia perlu diganti karena tidak sesuai dengan tantangan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan nasional.<sup>92</sup>

Perubahan Undang-Undang Penanaman Modal tiada lain bertujuan untuk menyempurnakan peraturan hukum di bidang penanaman modal demi tercapainya kepastian hukum. Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 menjanjikan beragam insentif, pelayanan, jaminan bagi investor. Pemilik modal sangat dimanjakan. Beleid ini seharusnya bisa mengundang lebih banyak investor.<sup>93</sup>

Fasilitas kemudahan tersebut meliputi fiskal, kemudahan hak atas tanah, keimigrasian, kemudahan impor dan ketenagakerjaan.

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 73

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 78

Beberapa perubahan penting lainnya<sup>94</sup> dapat dikemukakan seperti: pemberian fasilitas, kelembagaan dan kewenangan, kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, kriteria investor, dan kemudahan pelayanan lainnya.

## KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL

Berpijak dari uraian yang dikemukakan sebelumnya, maka secara umum dapat dikemukakan beberapa nilai konstitusi di bidang ekonomi (konstitusionalitas ekonomi) yang seyogianya dijadikan indikator dalam menilai perundang-undangan di bidang ekonomi, bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Dalam konteks ini, harus juga dirujuk prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat tentang apa yang seharusnya diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembangunan ekonomi nasional<sup>95</sup>. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai tersebut seperti termaktub dalam *Pembukaan* UUD 1945 yang terdiri dari 4 (empat) alinea, yang terangkai sebagai satu kesatuan ide dan cita-cita konstitusional bangsa dan negara<sup>96</sup>, sehingga harus dijadikan acuan dan arahan dalam penyusunan kebijakan pemerintahan di bidang perekonomian<sup>97</sup>, sebagai suatu *directive principles of economic policy* seperti tercantum dalam Konstitusi Irlandia dan India.

Sehingga dengan demikian, maka terdapat beberapa prinsip, nilai, dan asas yang merupakan indikator dari konstitusionalitas ekonomi Indonesia, sebagai berikut :

No	Sumber	Indikator Prinsip/Nilai/Asas
1	2	3
1.	Pembukaan UUD 1945	Ke empat alinea dalam Pembukaan
2.	Pasal 33 UUD 1945 (1) Perekonomian	(1) <i>Disusun</i> adalah tatanan kebijakan yang sistematis, dan me

<sup>94</sup> Lihat juga: Santosa Sembiring, *Hukum Investasi* (Bandung, Nuansa Aulia, 2007) dan Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008)

<sup>95</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm. 323

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 248

No	Sumber	Indikator Prinsip/Nilai/Asas
1	2	3
	<p>disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;</p> <p>(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;</p> <p>(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;</p> <p>(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang.</p>	<p>nyeluruh, mulai dari Pusat sampai ke Daerah. <i>Usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan</i>, adalah usaha bersama seluruh rakyat Indonesia di bidang perekonomian dalam satu sistem perekonomian nasional, baik mencakup bentuk usaha, pelaku ekonomi, maupun semangat kooperatif. <i>Asas kekeluargaan</i> menunjuk pada semangat kebersamaan, jiwa gotong royong, dan kerja sama.</p> <p>(2) <i>Dikuasai oleh negara</i> adalah penguasaan dalam arti yang luas, baik kekuasaan pengendalian dan pengelolaan maupun kepemilikan. <i>Cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak</i> secara dinamis harus ditafsirkan secara cerdas, cerdik, dan objektif, apakah kegiatan produksi tertentu yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu menguntungkan bagi kepentingan umum/negara atau tidak.</p> <p>(3) <i>Dikuasai oleh negara</i> berarti "dimiliki" oleh negara dalam arti luas, yaitu dalam pengertian hukum publik, dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Sehingga negara tidak saja berfungsi sebagai regulator saja, tapi juga dapat mempunyai hak kepemilikan secara perdata. Sehingga dengan "kepemilikan" negara, harus dapat diwujudkan masyarakat adil-makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.</p>

No	Sumber	Indikator Prinsip/Nilai/Asas
1	2	3
2.		<p>(1) <i>Demokrasi ekonomi</i> harus dijalankan dengan usaha bersama seluruh komponen rakyat, secara kompetitif (efisiensi) dan kerjasama (berkeadilan), pro-lingkungan dan berkelanjutan, adil dan selaras antar Pemerintah Pusat dan Daerah/ antar Pemerintah Daerah/baik vertikal maupun horizontal), dalam rangka mewujudkan satuan ekonomi nasional yang terintegrasi sehingga terbentuk integritas ekonomi nasional yang mandiri.</p> <p>(2) Peraturan Perundang-undangan di bidang ekonomi sebagai pelaksanaan ayat (1), (2), (3), dan (4), tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 (1, 2, 3, dan 4)</p>
3.	<p>Pasal 34 UUD 1945</p> <p>(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara;</p> <p>(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.</p> <p>(3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak;</p>	<p>Pemerintah dan DPR harus mengusahakan kebijakan dan pengaturan tentang. Pemeliharaan fakir miskin, dan anak terlantar, melalui pengaturan di bidang kesejahteraan sosial, agar dapat diberdayakan sebagai manusia berkarya, dan bermartabat. Kegiatan di bidang kesejahteraan sosial harus dipersepsikan sebagai suatu <i>noble industrial</i>, bukan <i>commercial industries</i>, sehingga sektor ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, perumahan, dan sebagainya harus didorong menjadi prioritas dalam penganggaran negara.</p>

No	Sumber	Indikator Prinsip/Nilai/Asas
1	2	3
	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang.	

No	Sumber	Indikator Prinsip/Nilai/Asas
1	2	3
4.	Pasal 23 UUD 1945 tentang Keuangan Negara.	- Penganggaran keuangan negara harus memperhatikan ketentuan perekonomian nasional (Pasal 33) dan kesejahteraan sosial (Pasal 34).
5.	Pasal 27 (2) UUD 1945 terkait dengan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.	- Lapangan pekerjaan harus mengusahakan sistem pengupahan yang layak dan bermartabat bagi kemanusiaan.
6.	Pasal 28 UUD 1945 tentang HAM.	- Sistem perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus dapat mengimplementasikan hak ekonomi dan hak sosial masyarakat.

**Sumber :** diolah dari Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010).

Terkait dengan Undang-Undang Penanaman Modal yang baru (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007), ternyata mendapatkan kritik sebagai suatu Undang-Undang yang berpotensi untuk mengabaikan Hak Asasi Warga Negara<sup>98</sup>, dikarenakan dipandang terlalu mengakomodir kepentingan modal asing besar untuk

<sup>98</sup> Lihat : Harian Umum Kompas, Senin, 14 Desember 2009, hlm. 4

menguasai sektor strategis kehutanan dan pertambangan, berupa diberikannya hak penggunaan atas tanah untuk jangka waktu lebih lama, serta diberikannya fasilitas penghapusan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan teknik. Kritik dimaksud sesungguhnya berkaitan dengan *pemberian fasilitas* kemudahan kepada para investor (terutama investor asing), sehingga dikhawatirkan akan dapat menimbulkan pelanggaran terhadap nilai-nilai konstitusionalitas seperti yang telah dikemukakan.

Sebagai contoh dapat dikemukakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan mengenai uji konstitusional terhadap Pasal 22 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007<sup>99</sup>. Dengan dikabulkannya permohonan para pemohon, berarti bahwa materi yang dimohonkan dinyatakan terbukti bertentangan dengan UUD 1945, dan oleh karena itu dinyatakan tidak berlaku mengikat secara hukum.<sup>100</sup>

Adapun materi yang diuji secara konstitusional oleh MK terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, sebagai berikut:<sup>101</sup>

- a) Pasal 22 ayat (1) huruf (a), (b), dan (c), sehingga tersisa hanya ketentuan yang berbunyi, *“Kemudahan pelayanan dan/atau perijinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf (a) dapat diberikan dan dapat diperbaharui kembali atas permohonan penanam modal”*;
- b) Pasal 22 ayat (2) sepanjang mengenai anak kalimat *“....di muka sekaligus”*;
- c) Pasal 22 ayat (4) sepanjang mengenai anak kalimat *“.... sekaligus di muka”*.

Ketentuan yang dihapuskan dari rumusan Pasal 22 ayat (1) tersebut adalah bahwa kemudahan pelayanan dan/ atau perijinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf (a) dapat diberikan dan *“diperpanjang di muka sekaligus” dan “dapat diperbaharui kembali atas permohonan penanam modal”*, berupa<sup>102</sup>:

<sup>99</sup> Lihat : Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm. 320-323

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 321

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 322

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 322-323

- a) HGU dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbaharui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
- b) HGB dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbaharui selama 30 (tiga puluh) tahun;
- c) Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbaharui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Putusan MK mengenai hal tersebut di atas, dilandasi pada pemikiran bahwa jika ketentuan yang memberikan kemudahan untuk memperbaharui dan memperpanjang HGU, HGB dan Hak Pakai atas tanah *sekaligus di muka* dibiarkan, maka kendali negara cq Pemerintah selama masa kontrak tersebut akan hilang, kecuali dalam hal terjadi pelanggaran oleh investor terhadap Pasal 22 ayat (4). Artinya, makna *penguasaan oleh negara* atas penggunaan dan pemakaian hak atas tanah tersebut menjadi tidak ada gunanya selama jangka waktu 95 tahun untuk HGU, 80 tahun untuk HGB, dan 70 tahun untuk Hak Pakai, karena selama jangka waktu tersebut hak mutlak ada di tangan investor.<sup>103</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, terutama yang berkaitan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) serta cabang produksi yang penting dan kegiatan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dapat dikemukakan pendapat lain bahwa konstruksi politik hukum ekonomi dalam UUD 1945 pasca amandemen, dapat dilihat dari indikator sebagai berikut<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm. 323

<sup>104</sup> Ngesti D. Prasetyo, *Konstruksi Politik Hukum Ekonomi Dalam Perkembangan Konstitusi Di Indonesia*. Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2004



Indikator	Ciri yang Menonjol	Peran Negara
Landasan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asas kekeluargaan</li> <li>- Kolektivisme</li> <li>- Penguasaan pada cabang produksi yang penting</li> <li>- Penguasaan Sumber Daya Alam (SDA)</li> <li>- Demokrasi ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Negara bertanggung-jawab dalam penyelenggaraan perekonomian (negara juga berperan sebagai pemain ekonomi)</li> <li>- Negara membuka demokrasi ekonomi (lebih mendekati pada sistem ekonomi campuran).</li> </ul>

Sumber : Ngesti D. Prasetyo. *Konstruksi Politik Hukum Ekonomi Dalam Perkembangan Konstitusi Di Indonesia*, 2004

## PENUTUP

Politik Perubahan Hukum Nasional di Bidang Investasi (penanaman modal) melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, harus dapat ditujukan kepada usaha-usaha pemerataan pendapatan masyarakat, sehingga investasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang sejalan dengan pembangunan ekonomi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Untuk itu, pembangunan ekonomi harus didukung oleh pembangunan (pembaharuan) hukum, dalam rangka menciptakan iklim investasi yang fair, berkepastian hukum, berkeadilan hukum, yang harus dibarengi dengan debirokratisasi layanan pemerintah, serta transparansi.

Undang-Undang investasi yang ramah pasar, yang ditopang dengan kelembagaan pemerintah yang efektif dalam layanan, serta dibarengi dengan kebutuhan pelaku pasar atas kepastian hukum, merupakan keniscayaan yang harus dapat direalisasikan, dengan tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional. Atas dasar itu, untuk mengontrol mekanisme pasar, maka pengaturan Undang-Undang Tentang Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan piranti yang harus dirujuk untuk mengendalikannya. Sementara itu, untuk menjaimn sistem pengamanan terhadap aspek kepentingan sosial, maka kewajiban *corporate social responsibility* melalui

Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang BUMN, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya (termasuk Undang-Undang HAM) harus dilaksanakan guna menjamin perlindungan terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Demikian pula dengan pengaturan di bidang lingkungan hidup. Kesemua sistem perundang-undangan di bidang ekonomi terkait harus diperlakukan bersamaan dengan sistem pengaturan Undang-Undang Penanaman Modal, untuk tetap menjaga sistem perekonomian yang berbasis pada konstitusi ekonomi kita.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta, Kompas Media Nusantara
- Arinanto, Satya. 2006. *Politik Pembangunan Hukum Nasional Dalam Era Pasca Reformasi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 18 Maret 2006.
- Haryono, Dhaniswara K. 2007. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo, Ngesti. D. 2004. *Konstruksi Politik Hukum Ekonomi Dalam Perkembangan Konstitusi Di Indonesia*. Tesis, PSIH – PPS Universitas Brawijaya.
- Redjeki, Sri, Hartono. 2007. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang, Bayu Media Publishing.
- Salim dan Sutrisno, Budi. 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta, Rajawali Press.
- Sembiring, Santosa, 2007. *Hukum Investasi*. Bandung, Nuansa Aulia.
- Spicker, Paul. 1995. *Social Policy : Theme and Approaches*. London, Prentice Hall.
- Sulistiyono, Adi, 2008. *Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia*, Surakarta, LPP UNS dan UNS Press.